



BUPATI LOMBOK BARAT

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT

Nomor 171 Tahun 2007

BUPATI LOMBOK BARAT

Menimbang	:	d.s.t.nya
Mengingat	:	d.s.t.nya
Memperhatikan	:	d.s.t.nya

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

P

Memberikan Izin Operasional Usaha Biro Perjalanan Wisata kepada :

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| a. Nama Penanggungjawab | : | Gilang Ramadhan Albanjari. |
| b. Nama Perusahaan | : | PT. Korindo Network Lintas Raya. |
| c. Nama Biro Perjalanan Wisata | : | PT. Korindo Network Lintas Raya. |
| d. Alamat | : | BTN Blencong Jl.Intan III Blok D, No.14, Kec.Gunungsari, Kab. Lobar |

KEDUA

I

Kepada pemegang Izin Operasional Usaha Biro Perjalanan Wisata diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|----|---|
| a. | Memberikan perlindungan kepada konsumen Biro Perjalanan Wisata. |
| b. | Mencegah Penggunaan Biro Perjalanan Wisata dari Kegiatan-Kegiatan yang dapat Mengganggu Keamanan dan Ketertiban Umum, serta melanggar Kesusilaan. |
| c. | Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. |
| d. | Mendaftar ulang Izin Operasional Usaha Biro Perjalanan Wisata setiap 3 (Tiga) tahun sekali. |

KETIGA

E

Jika Pemegang Surat Izin Operasional Usaha Biro Perjalanan Wisata tidak memperhatikan dan mematuhi kewajiban Sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** maka Izin Operasional Usaha Biro Perjalanan Wisata dapat dicabut.

KEEMPAT

Izin Operasional Usaha Biro Perjalanan Wisata tidak boleh dipindah tangankan dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa seizin Bupati .

KELIMA

Izin Operasional Usaha Biro Perjalanan Wisata berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan dan harus di daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 6 Juli 2007

BUPATI LOMBOK BARAT

ttd

H. ISKANDAR



**Harus Daftar Ulang
Tanggal 6 Juli 2010**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
**KEPALA DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA
KABUPATEN LOMBOK BARAT,**



Drs. TJOK SUTHENDRA RAI, MM.

Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip. 010075582

Kepada

Gilang Ramadhan Albanjari -----